



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR: 030/HK.01.01/JT-18/07/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang pembentukan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:
 1. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 2. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:
 1. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 2. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum.
 - c. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
 2. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
- d. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:
1. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 2. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
- e. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
- f. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan; dan
 2. Evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kaje
pada tanggal 8 Juli 2022

Ketua

AHMAD DZUL FAHMI

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip.

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pekalongan

Nomor : 030/HK.01.01/JT-18/07/2022
Tanggal : 8 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
Pembina	Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan
Pembina	Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi
Pembina	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
Pembina	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga
Pembina	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
Penanggung jawab	Koordinator Sekretariat
Ketua	Bendahara Pengeluaran Pembantu
Anggota	1. Agus Salim, S.H. 2. Mohammad Safi'i, S.H. 3. M. Agung Prakoso, S.H. 4. Eri Nugroho, S.H. 5. Lukmanul Hakim, S.H.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN



AHMAD DZUL FAHMI